

## CATATAN RAPAT

### RAPAT BAPEMPERDA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

|                |  |
|----------------|--|
| Rapat ke       | : 7 (ketujuh)  |
| Hari           | : Selasa   |
| Jenis Rapat    | : Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah   |
| Hari, Tanggal  | : 5 Desember 2023  |
| Waktu          | : 14.02 – 15.57 WIB  |
| Sifat Rapat    | : Terbuka  |
| Pimpinan Rapat | : Pantas Nainggolan, SH., MM. selaku Ketua Bapemperda Provinsi DKI Jakarta   |
| Tempat         | : Ruang Rapat Bapemperda Lt.3, Jl. Kebon Sirih No. 18 Jakarta Pusat  |
| Acara          | : Lanjutan Pembahasan Pasal-Pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah   |
| Hadir          | <p>Legislatif :</p> <p>1. Pimpinan dan Anggota Bapemperda</p> <p>Eksekutif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. Bapenda Provinsi DKI Jakarta</li> <li>2. Ka. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta</li> <li>3. Ka. Biro Perekonomian dan Keuangan Provinsi DKI Jakarta</li> <li>4. Ka. BPKD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>5. Ka. BPAD Provinsi DKI Jakarta</li> <li>6. Ka. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta</li> <li>7. Ka. Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta</li> <li>8. Ka. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta</li> <li>9. Ka. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta</li> <li>10. Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta</li> <li>11. Ka. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta</li> <li>12. Ka. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov DKI Jakarta</li> <li>13. Ka. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</li> <li>14. Ka. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta</li> <li>15. Ka. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta</li> <li>16. Ka. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta</li> <li>17. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta</li> <li>18. Ka. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta</li> <li>19. Ka. Dinas Penanggulangan Kebakaran&amp;Penyelamatan Prov. DKI Jakarta</li> <li>20. Ka. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta</li> <li>21. Ka. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan Provinsi DKI Jakarta</li> </ol> |

#### I. PENDAHULUAN

Ketua Bapemperda memimpin rapat. Rapat dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat ini diselenggarakan berdasarkan Surat Undangan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1114/HK.01.02 tanggal 27 November 2023 perihal Undangan Rapat Bapemperda dengan

acara Lanjutan Pembahasan Pasal-Pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## II. POKOK-POKOK BAHASAN

**CATATAN** dari **Ketua a Bapemperda Pantas Nainggolan, S.H., MM** terhadap Pembahasan Pasal per Pasal Raperda tentang Lanjutan Pembahasan Pasal-Pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. Rapat kali ini fokus terhadap pembahasan tentang penarifan dan angka pada retribusi yang dimulai dari Bagian Keempat Pasal 83 sampai dengan selesai.
2. Pembahasan Raperda ini dijadwalkan menjadi menjadi rapat terakhir penyelesaian hingga Pasal 100 .
3. Meminta penjelasan kepada Kepala Bapenda dan jajaran nya untuk dapat menjelaskan Pasal 83 berkenaan dengan persetujuan bangunan Gedung dan penggunaan tenaga kerja asing, terutama pada ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur mengenai subjek retribusi perizinan tertentu. Sekaligus juga mempertanyakan untuk kesesuaian *legal drafting* apakah cukup dipisahkan menjadi 2 (dua) Pasal atau cukup dipisahkan dalam ayat.
4. Pasal 84 ayat (1) pelayanan pemberian persetujuan Bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf a.
5. Rapat hari ini juga membahas cukup panjang mengenai retribusi pemakaman

**TANGGAPAN** dari **Wakil Ketua Bapemperda H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA :**

1. Meminta penjelasan terkait soal pembahasan UMKM, yang pada saat itu diusulkan menjadi 2 milyar lalu berkurang 1 milyar, namun ditanggapi oleh pihak eksekutif bahwa ketentuannya adalah Rp 500 jt, dan yang diinginkan adalah ketentuannya darimana, dan mohon untuk ditampilkan.
2. Mempertanyakan apakah ada pengecualian pengenaan retribusi terhadap bangunan gedung sekolah.
3. Mempertanyakan juga beberapa tempat ibadah yang dibangun di atas fasos fasum, yang terlebih dahulu sudah dibangun, namun IMB nya sampai sekarang belum keluar

**TANGGAPAN** dari **August Hamonangan – Anggota Bapemperda :**

1. Mempertanyakan terkait apakah ada pengecualian **retribusi bangunan** tertentu untuk **lembaga pendidikan**, misal sekolah agama, hal ini dikarenakan sekolah agama ini berada di bawah Kanwil Agama bukan Dinas Pendidikan.
2. Mempertanyakan mengenai **pengenaan retribusi keagamaan**, apakah dibebaskan atau tetap dikenakan tarif dengan pengecualian.

**TANGGAPAN** dari **Tenaga Ahli Bapenda Provinsi DKI Jakarta :**

Terkait pertanyaan pak Suhaimi, dijelaskan bahwa ketentuan mengenai batasan 500 jt di benchmark-an dengan administrasi untuk UMKM.

**TANGGAPAN** dari **Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta :**

Kenaikan retribusi dari awalnya sebesar 200.000 dan pemakaman tumpang itu kenaikannya 100.000. terdapat dua macam untuk per 3 tahun. Dari 100.000 menjadi

300.000 untuk makam baru dan dari 50.000 menjadi 150.000 untuk makam tumpang, di 3 tahun pertama. Untuk yang 50% atau 50.000 ke 150.000-nya untuk makam tumpang itu 3 tahun pertama. Sedangkan untuk 3 tahun berikutnya menjadi 300.000 Pak.

#### **TANGGAPAN dari Ka. Bapenda Provinsi DKI Jakarta :**

1. Terkait Pasal mengenai Bagian keempat retribusi perizinan tertentu, untuk konsep Raperda yang terbaru, memisahkan dan membuat 2 (dua) ayat baru antara frase persetujuan bangunan dengan penggunaan tenaga kerja asing.
2. Dalam Pasal 83 mengalami perubahan pada ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi:
  - (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu untuk persetujuan bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian persetujuan bangunan gedung.
  - (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu untuk penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian perpanjangan pengesahan rencana penggunaan tenaga
3. Terdapat pula penyesuaian dalam Pasal 84 ayat 2 dan ayat (3), mengenai pelayanan penerbitan persetujuan bangunan gedung yang dilakukan secara bertahap, sehingga berbunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:
  - (2) *Pelayanan penerbitan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap meliputi:*
    - a. *sampai dengan tahap pondasi, dengan persentase pembayaran Retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif Retribusi;*
    - b. *sampai dengan tahap struktur menyeluruh, dengan persentase pembayaran Retribusi sebesar 60% (enam puluh persen) dari tarif Retribusi; dan/atau*
    - c. *sampai dengan persetujuan bangunan gedung, dengan persentasi pembayaran Retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari tarif Retribusi.*
  - (3) *Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.*
4. Lebih lanjut, dalam Pasal 85 ayat (1) ada perubahan sehingga berbunyi:
  - (1) *Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
5. Terdapat juga perubahan dalam Pasal 89 ayat (2) sehingga berbunyi:

*Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan*
6. Terdapat penambahan dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) sehingga berbunyi:

*"Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur mengenai detail rincian objek dan tarif layanan BLUD, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini."*

7. Menanggapi pertanyaan Anggota Dewan perihal apakah ada pengecualian atau pembebasan dari sekolah yang berbasis keagamaan, yang notabene berada di bawah naungan Kementerian Agama up. Kanwil Agama. Dipastikan akan ada keringanan bahkan pembebasan sepanjang Kemenag aka kanwil mengeluarkan Surat Terdaftar yang yang dikeluarkan olehnya.
8. Dengan adanya Raperda PDRD, mencabut 15 (lima belas) peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 98, ada[un peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu:
  1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
  2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
  4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
  5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
  6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
  7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
  10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
  11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
  13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Rokok;
  14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
  15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.
9. Adanya penambahan frase dalam Pasal 99 yang ditambahkan menjadi 2 (dua) ayat sehingga menjadi :
  - (1) *Ketentuan mengenai PKB dan BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 5 Januari 2022.*
  - (2) *Peraturan Daerah mengenai PKB dan BBNKB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025*
  - (3) *Ketentuan mengenai Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan untuk rumah tinggal oleh rukun warga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.*

**TANGGAPAN dari Ka. Biro Hukum setda. Provinsi DKI Jakarta:**

4. Terkait frase subjek retribusi, merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pemberian perizinan tertentu, lalu kemudian displitte. Hal ini bertujuan untuk persediaan bangun gedung yang dikenakan terhadap pribadi sama badan.

5. Perihal tenaga kerja asing hanya kepada badan, pada ayat 3 dijadikan satu, sehingga seolah-olah subjek perizinan tertentu itu termasuk untuk tenaga kerja asing dikenakan kepada pribadi, padahal itu hanya bisa dikenakan kepada badan. Maka dari itu maksud displit adalah untuk memisahkan antara siapa subjeknya tujuan membangun gedung hanya pribadi sama orang, siapa yang subjeknya tenaga kerja asing hanya badan dan tidak termasuk orang. Dengan demikian pemisahan menjadi 2 (dua) ayat sudah tepat.

**TANGGAPAN dari Ka. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta:**

1. Dalam pasal 85 ayat (1) ada perubahan frase sehingga menjadi: Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dan ayat (2) juga berubah frase nya sehingga menjadi: Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**TANGGAPAN dari Ka. Dinas Cipta Kerja, Tata Ruang dan Pertahanan Provinsi DKI Jakarta:**

1. di dalam undang-undang gedung bawa retribusi persetujuan bangunan gedung itu dilekatkan dengan harga satuan retribusi HST, jadi paradigmanya berubah kalau dulu kita menggunakan tarif yang memang benar kita hitung tapi sekarang harus didasarkan pada harga satuan tertinggi untuk bangunan dan itu ditetapkan tiap tahun Kita akan menetapkan HST itu untuk setiap tahun sementara ini paradigma yang kemarin kita susun itu masih tanggung di harga bangunan gedungnya pakai HST, tapi di prasarannya enggak pakai HST ini akan menjadikan permasalahan kenapa karena HST nya tiap tahun itu berubah otomatis yang lainnya tidak berubah maka diusulkan untuk yang prasarana juga saya lekatkan dengan perasaan dengan HST prasarannya jadi otomatis nanti setiap tahun itu berubah maka akan mengikuti/menyesuaikan pada ketentuan Perda ini yang akan dievaluasi 3 tahun, sementara HST setiap tahun di sesuaikan ditetapkan kembali setiap tahun itu dan sudah otomatis akan berubah Sementara untuk prasarana saya coba ini akan saya saya lekatkan dengan HST prasarannya karena di dalam HST itu ada dua komponen atau untuk bangunan dan prasarannya yang ditetapkan, sehingga nanti untuk prasarana saya menggunakan mirip angkanya saya dekatkan dengan harga HST nya jadi tidak berbeda jauh Angkanya misalkan kemarin kita menetapkan misalkan harga pagar itu 3.000 permeter didekatkan HST nya berapa persen sih sehingga nanti akan dilekatkan itu sehingga tidak tidak banyak berubah hanya pendekatannya, supaya apa koreksi evaluasi HST Kan tiap tahun ini sementara kalau itunya ditetapkan berubah sementara yang ininya enggak berubah.
2. Saat ini berada pada angka langsung 3.000 dengan perhitungan pakai angka inflasi lah nanti saya dekatkan dengan HST nya yang lampirannya ini kan 5870 ini HST yang setiap tahun kita tetapkan harga bangunan harga satuan tertinggi untuk bangunan per meter persegi, itu setiap tahun ditetapkan artinya tidak merubah lampiran dari perda ini enggak kan yang kita komposisi apa rumusnya HST nya ini yang variabel yang akan ditetapkan setiap tahun, misalkan tahun sekarang kan kita menggunakan penetapannya pakai 5970 sekian nanti tahun depan sebentar lagi kita akan menetapkan untuk yang tahun 2024.

3. Jadi yang prasarana disederhanakan, dengan perhitungan berdasarkan HST sehingga kenaikan itu akan otomatis mengikuti. Kondisi eksisting, langsung diterapkan menggunakan angka 3000-6000, sehingga tidak konsisten dengan ketentuan yang ada di undang-undang bangunan menggunakan PP 16. Jadi pakai HST juga nanti dirumuskan dan diberikan kepada Dewan. Untuk prasarana pagar ini pembatas 3.000 nanti diubah ini di dalam keputusan Gubernur mengenai HST dikelompokkan ada dua daratan dan Kepulauan Seribu. Untuk Kepulauan Seribu harganya lebih mahal jadi bisa ditampilkan yang keputusan Gubernur untuk harga satuan dan untuk yang nomor dua retribusi prasarana bangunan gedung konstruksi pembatas 3.000 diubah menjadi rumusan tapi nilainya perkiraannya tetap 3.000 karena menggunakan yang atas 5 sekian kali sekian, sehingga tidak akan mengoreksi 3.000 tiap tahun. Hal ini disebabkan rumusannya tidak akan berubah.
4. Terhadap rumah susun akan diberikan kelonggaran sampai 50% selama direkomendasikan oleh Kementerian PUPR.

### TANGGAPAN dari Sekdis Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

1. Dalam nomenklatur terdapat pembagian untuk rumah tinggal atau rumah tangga, dibagi menjadi 4 adalah rumah tangga kelas miskin, rumah tangga kelas bawah, rumah tangga kelas menengah dan rumah tangga kelas atas.
2. Nomenklatur pembagian kelas baik dari miskin sampai dengan atas untuk rumah tinggal ini, yang mana pembedanya itu adalah didasarkan kepada daya listrik yang dimiliki oleh rumah tinggal tersebut dan klasifikasi dan nomenklatur yang kami tampilkan di sini adalah berdasarkan atau sesuai dengan yang di tuangkan di dalam Permendagri 7 tahun 2021
3. Pengurangan pendapatan yang akan diterima sebesar 293 miliar jika memberlakukan subsidi 100% kepada kelas miskin dan kelas bawah
4. Besaran tarif untuk kelas miskin dan bawah itu memang kami gunakan skenario subsidiya itu sebesar 75% sehingga dari 30.000 yang contohnya kelas miskin itu menjadi sekitar 8.000
5. Terdapat 3 skenario untuk menerapkan pemungutan retribusi terhadap rumah tinggal, diantara lain dengan door to door, lalu dengan melakukan pendekatan melalui PLN atau PAM, skenario teraktir adalah menggunakan peran RW.
6. Pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk rumah tinggal oleh Rukun Warga, hanya dikategorikan pada sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang dihasilkan oleh perseorangan untuk keperluan kegiatan rumah tangga, namun tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik dan tidak dikelola oleh suatu Badan Usaha.

|  |        |               |
|--|--------|---------------|
| 1. Rumah Tinggal Kelas Miskin<br>(rumah tangga kriteria sambungan daya listrik 0 sampai 900 VA)                                  | 0      | Rp/Unit/Bulan |
| 2. Rumah Tinggal Kelas Bawah<br>(rumah tangga kriteria sambungan daya listrik yang disediakan lebih dari 900 VA sampai 2.200 VA) | 10.000 | Rp/Unit/Bulan |

### TANGGAPAN dari Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta:

1. Menjelaskan perihal yayasan yang dimiliki swasta. Maka akan tetap dikenakan retribusi hal ini dikarenakan terdapat nilai komersialnya.


2. Perihal tempat ibadah yang dibangun di atas fasos fasum, namun IMB nya sampai sekarang belum keluar, dijelaskan sebagai berikut: pada akhirnya, secara administrasi, fasos fasum harus diserahkan tanahnya kepada Pemda, setelah clear Pemda memberikan pinjaman kepada warga di situ untuk dipakai rumah ibadah.
3. Secara manajemen organisasi, DPMPSTP diibaratkan sebagai front office dan dinas teknis terkait sebagai back office nya. Jadi jika ditanya berapa lama proses pengurusan perizinan. Maka kembali lagi berapa lama waktu yang dibutuhkan Dinas teknis untuk memeriksa, memverifikasi berkas-berkas yang ada. Jika pada akhirnya tidak dapat menyelesaikan pembayaran atau berhenti di tengah jalan, maka tidak akan diterbitkan SKRD.

## II. KESIMPULAN:

1. Rapat Bapemperda Kali ini membahas pasal per pasal mulai dari Pasal 87 sampai dengan Pasal 100 (terakhir)
2. Pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk rumah tinggal oleh Rukun Warga, hanya dikategorikan pada sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang dihasilkan oleh perseorangan untuk keperluan kegiatan rumah tangga, namun tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik dan tidak dikelola oleh suatu Badan Usaha.
3. Keberadaan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini menjadi "*omnibus law*", bagian dari proses penyederhanaan peraturan daerah yang telah ada terlebih dahulu. Raperda Pajak Daerah dan retribusi Daerah mencabut 15 (lima belas) Perda yang ada sebelumnya.
4. Ketentuan mengenai PKB dan bbkb sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal 5 Januari 2022.
5. Khusus untuk PKB dan BBNKB berlaku sejak 5 Januari 2022 seturut dengan Undang-Undang dan untuk Retribusi Pelayanan Persampahan berlaku 1 Januari 2025. Hal ini menjadi kesempatan bagi Dinas LH untuk mempersiapkan seluruh perangkat-perangkat terkait dengan pelayanan persampahan.

Jakarta, 5 Desember 2023

Mengetahui,  
Kasubbag. Produk Hukum dan Pengkajian

  
Nur Achmad  
NIP. 197001311997031002

Notulis,  
Pelaksana Subbag. Produk Hukum dan  
Pengkajian

  
Yulia Paramita  
NIP. 198407032014032001

Menyetujui,  
Pimpinan Rapat,  
Ketua Bapemperda

  
Pantas Nainggolan, SH., MM